

PERAN KEPALA BAPPEDA DALAM MENNGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN

M. Andhika Pratama¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Kepala Bappeda dalam Mengkoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Balikpapan.

Analisi data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Kepala Bappeda dalam melakukan koordinasi pembangunan di Kota Balikpapan cukup baik dalam hal kerja sama tim dalam berkoordinasi, penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan indikator kerja, melakukan evaluasi kerja, sampai mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini terlihat dari Peran Kepala Bappeda melibatkan seluruh aspek, satuan kerja, dinas-dinas terkait dalam berkoordinasi untuk program pembangunan daerah di Kota Balikpapan.

Kata Kunci : *Peran Kepala Bappeda, Koordinasi.*

PENDAHULUAN

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. (Fahrul, 2012: 1-2)

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Kamikaz3_andhika_92@yahoo.com

Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, dapatlah ditarik benang merah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara dan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun perubahan paradigma tersebut disikapi oleh daerah dengan menyesuaikan dan merubah berbagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). (Sony, 2013: 1-2)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menuntut sebuah konsekuensi yang mendorong terjadinya perubahan dalam proses implementasi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di daerah.

Perubahan tersebut, selain tuntutan reformasi yang mengharuskan pemerintahan lebih *responsive*, transparan, akuntabel, juga dipengaruhi oleh berbagai fenomena dan desakan kebutuhan seiring dengan perkembangan dinamika organisasi publik dalam upaya mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta upaya mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu dibutuhkan orang - orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan

tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dan dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui keputusan Presiden No.27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA.

Visi Bappeda dalam pembangunan Kota Balikpapan adalah Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni, sedangkan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan kota.
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Balikpapan merupakan salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur. Balikpapan memiliki luas wilayah 31.628,70 Km persegi dan memiliki 5 kecamatan. Jumlah penduduk Kota Balikpapan 559.196 jiwa menurut data BPS tahun 2010. Pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan, menunjukkan sesuatu yang positif. Bisa dilihat dari pesatnya pembangunan di kota ini. Lahan-lahan kosong atau lahan tidur, tak selang berapa lama berubah menjadi kawasan-kawasan menjanjikan, baik untuk perumahan, rumah toko (ruko) maupun pusat bisnis lainnya. Sejumlah lahan di pinggir jalan, banyak berubah untuk kawasan bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang positif memang berimbas pada perkembangan pembangunan. Kendati demikian, proses pembangunan di Balikpapan kalau ingin selamat, tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah dirumuskan. Dalam perencanaan tata ruang, pemerintah Kota Balikpapan telah menyempurnakan Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2015 menjadi Perda Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 yang telah ditetapkan tanggal 2 November 2012. (<http://Wikipedia.com> ,Diakses 1 November 2013). Dalam Perda terdapat beberapa komitmen yang menjadi kebijakan untuk tetap dilanjutkan, antara lain :

1. Pola ruang 52 persen Kawasan Lindung dan 48 persen Kawasan Budidaya.
2. Tidak menyediakan ruang untuk wilayah pertambangan.
3. Pengembangan kawasan budidaya dengan konsep *foresting the city* dan *green corridor*, untuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau diarahkan pada *green industry* yang didukung *zero waste* dan *zero sediment*.

Peran Kepala BAPPEDA dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan inilah yang akan menjadi tolak ukur mencapai keberhasilan pembangunan di Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama Bappeda dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan nasional.

Koordinasi merupakan salah satu tugas pokok Bappeda yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi dalam suatu perencanaan pada prinsipnya merupakan salah satu aspek pengendalian yang sangat penting dan diinterpretasikan sebagai proses menghubungkan agar tercapai kesamaan dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.

Selain dari pentingnya koordinasi, perlu diperhatikan bagaimana peranan dari Kepala Bappeda sebagai subjek yang menjadi jabatan tertinggi di Bappeda dan mengepalai badan atau instansi tersebut. Peran Kepala Bappeda yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana Kepala Bappeda dalam melakukan pengkoordinasian dan melakukan tugas-tugasnya dalam memimpin Bappeda. Dalam artian penulis meneliti kepemimpinan atau *leadership* dari tupoksi Kepala Bappeda tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti peran dan koordinasi Kepala BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan Kota

Balikpapan dengan judul Peran Kepala BAPPEDA dalam Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan Kota Balikpapan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Peran menurut (Soekanto, 2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu pola tingkah laku yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau statusnya.

Koordinasi

Menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Manila (1996:50), ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi interen dan koordinasi eksternal:

1. Koordinasi interen, dibagi :
 - a. Koordinasi vertikal adalah dimana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.
 - b. Koordinasi horizontal adalah koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama.
 - c. Koordinasi diagonal adalah koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tapi satu dengan yang lainnya tidak berada dalam satu garis komando.

2. Koordinasi eksternal termasuk koordinasi fungsional, dalam koordinasi eksternal bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.

Koordinasi adalah usaha dari kegiatan-kegiatan jabatan, pimpinan dalam setiap tindakan hierarkis untuk menghimpun, mengerahkan atau menjuruskan kegiatan orang-orang (para spesialis), uang materil (bahan-bahan), metode, mesin-mesin serta lainnya guna mencapai tujuan daripada organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa koordinasi itu sangat diperlukan setiap pimpinan. Dimana koordinasi ini merupakan salah satu alat bagi pimpinannya, karena koordinasi bertujuan mempersatukan tujuan yang ingin dicapai.

Kota

Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum.

Ciri fisik kota meliputi hal sebagai berikut:

1. Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan.
2. Tersedianya tempat-tempat untuk parkir.
3. Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga.

Pembangunan

Pembangunan Negara dan Bangsa bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945/ dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan ini hakekat pembangunan tersebut adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai.

Menurut Efendi (2002:9) Pembangunan mempunyai arti : “ suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan berprinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.

Menurut Siagian (2001 : 23) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju

keadaan yang lebih baik dari yang lama menjadi yang baru dan perubahan ini direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.

Bappeda

Bappeda adalah badan perencanaan dan pembangunan daerah dibentuk pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden No 27 tahun 1980. Bappeda memiliki badan atau tupoksi susunan dan struktur organisasi di dalamnya. Diantaranya adalah tupoksi kepala badan, tupoksi seketariat, tupoksi bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial dan budaya, bidang penelitian pengembangan pendataan dan pelaporan, lalu bidang penanaman modal

Badan perencanaan pembangunan daerah juga memiliki tugas dan fungsi dalam proses perencanaan; diantaranya proses teknokratik, partisipatif, dan proses top-down dan bottom-up. Dalam tugas dan fungsi tahapan perencanaan Bappeda memiliki peran sebagai penyusun rencana, pengendalian dan pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Setelah melewati tahap perencanaan Bappeda bertugas dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda Kota Balikpapan adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya.

Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, maka seorang peneliti dapat membatasi studi dalam penelitiannya dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi di lapangan sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkannya yang kemudian diolah hingga menjadi suatu kesimpulan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka fokus penelitian adalah:

1. Peran Kepala Bappeda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Kota Balikpapan meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi internal dan eksternal bersama Bappeda dan Dinas-dinas SKPD lainnya dalam pembangunan Kota Balikpapan.
 - b. Melakukan pengawasan dan pengevaluasian dalam pembangunan Kota Balikpapan.
 - c. Kendala-kendala yang dialami oleh Kepala Bappeda dalam koordinasi pembangunan dan perencanaan kota Balikpapan.

Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dikemukakan oleh Nawawi (2006:157) berpendapat bahwa *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Terletak pada pembatasan sample dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sample yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berbicara tentang koordinasi dalam pembangunan sebagaimana yang dikemukakan diatas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena koordinasi didalam suatu badan atau instansi berarti dapat juga dilihat dari segi kepemimpinan seorang Kepala Bappeda itu sendiri.

Koordinasi dalam pembangunan yang dilakukan Bappeda terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Dalam mewujudkan pembangunan partisipatif, Bappeda berkoordinasi secara internal bersama semua bidang dan bagian yang terdapat di Bappeda, begitu juga dengan koordinasi eksternal, Bappeda melakukan kerja sama dengan dinas-dinas dan SKPD terkait dalam pembangunan Kota Balikpapan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi objek penelitian ini adalah Peran Kepala Bappeda dalam Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan di Kota Balikpapan dengan fokus penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dapat dilihat pada penyajian data dan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

Melakukan koordinasi internal dan eksternal bersama Bappeda dan Dinas-dinas SKPD lainnya dalam pembangunan Kota Balikpapan.

Dalam koordinasi internal bersama Bappeda, Kepala Bappeda melakukan peran antarpersonal sebagai pimpinan organisasi memiliki peran sebagai tokoh utama yang dalam artian Kepala Bappeda diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah organisasi tersebut. Dalam kepemimpinan, Kepala Bappeda juga bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan dalam bekerja juga sebagai penghubung dari setiap bidang dan bagian yang berkoordinasi di Bappeda.

Di Bappeda rapat internal selalu dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis dan tujuan strategis yang telah dirumuskan. Dan setiap kinerja disusun dalam indikator kegiatan agar tidak menyimpang dari apa yang direncanakan. Setiap kegiatan yang dilakukan, semua bagian dan bidang ikut berpartisipasi guna mewujudkan pembangunan partisipatif yang terkoordinir.

Koordinasi eksternal yang dilakukan oleh Bappeda dalam perencanaan pembangunan dilakukan bersama dengan dinas-dinas, swasta dan SKPD yang berhubungan dengan pembangunan Kota Balikpapan. Koordinasi eksternal termasuk koordinasi fungsional, dapat berupa horizontal maupun diagonal. Koordinasi eksternal yang dilakukan Bappeda berupa koordinasi melalui pedoman kerja maupun koordinasi melalui forum. Misalnya kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan, tukar menukar informasi, konsultasi dan memecahkan suatu masalah.

Kepala Bappeda dalam melakukan koordinasi eksternal memegang peran informasional. Maksudnya adalah Kepala Bappeda bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal organisasi, meneruskan informasi yang diterima dari orang luar kepada Bappeda. Kepala Bappeda juga berperan sebagai negosiator dalam rapat-rapat eksternal bersama dinas dan SKPD yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa dalam Kepala Bappeda menjalankan tugas dan fungsinya di lihat dari bentuk perencanaan yaitu sasaran strategis, tujuan sasaran sampai terciptanya indikator kegiatan dalam program pembangunan telah berjalan dengan cukup baik, cara atau hal yang di lakukan Kepala Bappeda dalam berkoordinasi juga cukup efektif, dapat dikatakan cukup efektif karena seringnya melakukan rapat-rapat interen untuk menyamakan persepsi juga untuk mengevaluasi hal-hal yang salah atau tidak sesuai dengan program pembangunan. Perlu diketahui bahwa Bappeda juga tidak sendiri dalam melakukan perencanaan pembanguan daerah, adanya ikut serta dari masyarakat melalui Musrenbang-musrenbang yang diselenggarakan terlebih

dahulu kemudian menganalisa dan mengevaluasi hasil musyawarah dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Melakukan pengawasan dan pengevaluasian dalam pembangunan Kota Balikpapan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan Form Pengukuran Kinerja. Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2012 meliputi 5 (lima) sasaran, kalau dilihat pada Tingkat Pencapaian Sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, maka secara umum target yang telah dicapai dalam tahun 2012 telah menunjukkan hasil yang baik. Berikut ini tugas dan fungsi Kepala Bappeda dalam pengawasan dan evaluasi perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.
2. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Untuk memperoleh kejelasan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah telah terealisasi 98 persen, adapun kegiatan yang diluncurkan pada tahun 2013 adalah Review RPJP Kota Balikpapan 2005-2025. Hal ini dikarenakan belum disahkannya penetapan Perda RPJP Kota Balikpapan oleh Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Balikpapan.
2. Program Perencanaan Tata Ruang yang berhubungan dengan kebijakan Pengembangan RTRW Kota Balikpapan terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan yang realisasinya hanya 1,38 persen dan dikarenakan ketidaksesuaian harga pada proses pengadaan maka kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan.
3. Program Pengembangan Data/Informasi yang berhubungan dengan Kebijakan Pengembangan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan seluruhnya telah terealisasi 100 persen, sehingga tidak ada kegiatan yang diikutsertakan ke tahun anggaran 2013.
4. Kebijakan Pengembangan Penelitian dan Pengkajian terdiri dari 3 program; (1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan terealisasi 100 persen; (2) Program

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan sudah selesai 100 persen.

5. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah telah terealisasi 100 persen, dengan demikian pada tahun anggaran 2013 tidak ada kegiatan yang diikutsertakan ke tahun anggaran 2013.
6. Kebijakan Peningkatan Kinerja Aparatur Perencanaan terbagi kepada 2 (dua) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yang seluruhnya telah terealisasi 100 persen. Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur juga telah terealisasi 100 persen.
7. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Perencana secara umum telah mencapai target yang diharapkan.

Dari beberapa pendapat yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Bappeda dalam melakukan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif sudah cukup baik, meskipun ada berapa hal program kerja yang kurang terealisasi maka perlu diperbaiki dan dibenahi lagi.

Kendala Kepala Bappeda dalam Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan di Kota Balikpapan

Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif adalah, perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat, satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD, dan dinas-dinas terkait. Dalam melakukan tugas dan fungsi perencanaan Bappeda berperan sebagai lembaga atau satuan kerja yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan program, dan berperan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui Musrenbang.

Tingkat keberhasilan suatu badan atau lembaga tentunya berpengaruh pada bagaimana seorang kepala atau pimpinan tertinggi badan tersebut dalam bertindak dan menjalankan tugasnya. Setiap bentuk kegiatan dari program kerja yang ada harus dikoordinasikan dengan baik, namun tidak semua dapat berjalan dengan mulus tentunya ada hambatan dan kendala-kendala yang terjadi.

Kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kota Balikpapan dalam pencapaian tugas dan kewenangan pada tahun 2012 secara internal masih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu keterbatasan kualitas sumberdaya aparatur serta masih adanya aparatur yang bertindak indiscipliner (sering datang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja) serta belum tertibnya penyelenggaraan administrasi barang (asset yang menjadi tanggung

jawab Bappeda Kota Balikpapan). Kondisi seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing organisasi unit kerja. Bappeda Kota Balikpapan saat ini selain masih membutuhkan tersedianya sumberdaya aparatur yang dapat menangani pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan kualifikasi spesifik dan juga memiliki dedikasi serta disiplin kerja yang handal.

Secara eksternal peran Bappeda Kota Balikpapan dalam menyelesaikan berbagai kegiatan memerlukan kerjasama dengan instansi dekosentrasi lainnya dan dukungan masyarakat. Namun demikian masih ada instansi dekosentrasi yang belum melakukan koordinasi dengan Bappeda terhadap penyelenggaraan kegiatan atau proyek yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi dan APBN.

Demikian pula mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kota masih memerlukan penanganan yang cukup serius seperti masalah Pedagang Kaki Lima, Tertib Lalu Lintas dan Parkir Liar, aktifitas pembangunan yang tidak memperhatikan Tata Ruang maupun kaidah-kaidah lingkungan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah disembarangan tempat dan sebagainya.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut setiap tahun dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan keahlian, pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat atau workshop khususnya yang berhubungan dengan bidang Teknis Perencanaan dan Teknis Penganggaran.
2. Pegawai yang mendapat penugasan mengikuti diklat atau workshop dipantau tingkat pengetahuannya dengan cara melakukan pre test dan post test.
3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kinerja pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi administrasi keuangan, administrasi barang daerah, administrasi kepegawaian serta menyusun pelaporan kinerja SKPD, pelaporan disiplin aparatur dan hasil kerja harian.
 - b. Mengembangkan diklat dalam rangka mengaktifkan dan memotivasi pegawai baik secara berkala maupun berkelanjutan terhadap bidang tugasnya masing-masing.
4. Monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam upaya mempercepat penyelesaian tugas serta mengintensifkan pertemuan berkala untuk mengadakan evaluasi atas mutu kerja yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Kepala Bappeda melakukan penyusunan kegiatan pembangunan telah melibatkan masyarakat, dinas-dinas terkait, SKPD dan satuan kerja di Bappeda itu sendiri. Kepala Bappeda juga melakukan koordinasi dengan baik dengan Bidang Fisik dan Prasarana Perkotaan juga dengan bidang-bidang terkait lainnya di Bappeda, semua itu dilakukan karena setiap perencanaan pembangunan daerah mengharuskan semua bidang bekerja sama sebagai tim demi kelancaran indikator kegiatan yang telah dibuat. Namun ada berapa permasalahan yang terjadi dilapangan yang perlu di benahi dalam pelaksanaannya seperti masih belum optimalnya pelaksanaan program kerja karena kurangnya kualitas SDM yang ada, bahkan kurang jumlah pegawai yang ada. Oleh karena itu seringkali dilakukan kerja lembur dan pelatihan guna keberhasilan indikator kerja setiap tahunnya.

Penutup

Kepala Bappeda dalam melakukan penyusunan kegiatan pembangunan secara partisipatif telah melibatkan seluruh pihak dengan cukup baik, mulai dari internal yaitu apratur Bappeda itu sendiri maupun stakeholders, dinas-dinas dan SKPD. Hal tersebut membuktikan Kepala Bappeda telah berperan cukup adil dan partisipatif dalam membantu Kepala Daerah melakukan pembangunan di Kota Balikpapan.

Peran Kepala Bappeda dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja di Bappeda secara terkoordinir telah terbilang cukup baik, dapat dilihat pada Lakip Bappeda tahun 2012 seperti pada program perencanaan pembangunan yang telah terealisasi 98 persen dan Program Pengembangan Data/Informasi yang berhubungan dengan Kebijakan Pengembangan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan seluruhnya telah terealisasi 100 persen.

Kendala yang dihadapi oleh Kepala Bappeda dalam memimpin dan menjalankan tugas dan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal berupa pegawai yang indiscipliner dalam bekerja dan sumberdaya manusia yang kurang baik menurut jumlah maupun tingkat keahlian. Kendala eksternal berupa kurang tertibnya masyarakat Kota Balikpapan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan juga aktifitas pembangunan yang tidak sesuai dengan kaidah rencana tata ruang wilayah.

Perlu ditingkatkan kerjasama yang tinggi dalam penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan masing-masing dinas

dan satuan kerja yang terkait, agar sifat egosentris yang ada tidak menjadi penghalang dalam perencanaan program pembangunan.

Dalam Kepala Bappeda melakukan penyusunan program pembangunan harus tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Perlunya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan agar indikator kinerja dan program kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai seperti yang diharapkan.

Perlu adanya kedisiplinan pada pegawai Bappeda dalam hal bentuk kehadiran dan pelaksanaan kerja atau program kerja agar misi dan tujuan dari Bappeda itu sendiri dapat tercapai dan terealisasi dengan baik.

Daftar Pustaka

- A. Fahrul Islam.2012.“Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone (Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah)”. Makassar: Program Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Hasanudin.
- Deni, Ruchyat Djakapermana.2010.*Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*.Bogor: IPB Press
- Kristianto, Sony. 2013.” Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau”. Samarinda: Fakultas Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.
- Mudrajad, Kuncoro.2000.*Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama*, Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN
- Mudrajad, Kuncoro. 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah* . Jakarta : Grasindo

Dokumen-dokumen

- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 *Tentang Pembentukan Bappeda*
- Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan*
- Perda Kota Balikpapan No 2 Tahun 2001 *Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah*
- Perda Kota Balikpapan No 5 Tahun 2006 *Tentang Tata Ruang Kota*
- Perda Kota Balikpapan No 8 Tahun 2011 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016*
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Tahun 2012